

## **PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS KELEMBAGAAN LOKAL**

**Oleh: Hidayat**  
**Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan**  
[h\\_amsani@yahoo.com](mailto:h_amsani@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*The main objective of this article is to analyze the model of managing natural resources which is based on local institution as part of ecological paradigm viewing human as integral part of nature. The involvement of local institutions in managing natural resources which is implemented and become integral part of Pak-Pak community is multidimensional in scope compromising the harmony between ecology, economic and human interest. The model of natural resources management implemented by Pak-Pak community is based on traditional wisdom, community knowledge and property, holistically managed, moralist, praxis, and ecologist. Natural resources management is based empirically on local institution, adaptive, ecological, and sustainable.*

**Key Words:** traditional wisdom, social service, natural resources, local institution.

### **I. PENDAHULUAN**

Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam. Konsepsi kosmologi dan pandangan dunia tentang sumberdaya alam terutama tanah pada beberapa etnis di Indonesia memiliki persamaan, yakni tanah sebagai entitas yang integral atau sebagai suatu ekosistem.<sup>1</sup> Secara umum tata kelola sumberdaya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumberdaya alam dapat dibedakan atas empat kelompok : (1)

milik umum (*open acces*), (2) milik negara (*state*), (3) milik pribadi atau perorangan (*private*) dan (4) milik bersama (*communal*).<sup>2</sup>

Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumberdaya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada sumberdaya alam milik bersama, status kepemilikannya diibandingkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Berbeda dengan sumberdaya alam milik bersama, maka sumberdaya milik pribadi merupakan sumberdaya yang secara tegas dimiliki oleh orang-perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sedangkan sumberdaya milik kelompok /komunitas, adalah sumberdaya yang dikuasai oleh suatu kelompok /komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumberdaya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. Pada sumberdaya milik negara merupakan sumberdaya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya keempat bentuk penguasaan sumberdaya tersebut, sering terdapat tumpang tindih dan bervariasi, karena bentuk penguasaannya terkait dengan sistem sosial dan budaya serta pandangan dunia di mana sumberdaya itu berada. Menurut pandangan dunia beberapa etnis di Indonesia, tidak selamanya sumberdaya milik umum tidak ada pemiliknya, sumberdaya jenis ini dikuasai oleh suatu komunitas adat atau kelompok etnik. Menurut perspektif hukum positif, sumberdaya milik umum tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh komunitas adat. Sumberdaya milik umum seperti sungai, pantai, hutan dan pengembalaan ternak, setiap orang dapat memperoleh manfaat. Mengingat setiap orang dapat memperoleh akses yang sama, maka sumberdaya milik umum dieksploitasi dengan cara berlebihan.<sup>4</sup> Pemanfaatan sumberdaya milik umum secara eksploitatif bermuara pada terjadinya *tragedy of common*.

*Tragedi of Common* dewasa ini bukan hanya terbatas pada padang penggembalaan seperti yang dikemukakan oleh Hardin, tetapi hampir pada semua sumberdaya alam: hutan, laut, sungai, dan air. Secara filosofis terjadinya *tragedy of common* terkait dengan paradigma yang dipakai dalam memandang sumberdaya alam. Cara pandang yang dominan dan menjadi *mainstream* utama dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah paradigma antroposentrisme, positivisme dan mekanistik.<sup>5</sup> Paradigma ini mewakili dan merupakan kelanjutan dari ekonomi liberal atau Neo-Liberal, karena itu dikategorikan sebagai pandangan Liberalis atau Neo-Liberalis.

Mengingat dan menelaah dari paradigma yang mekanistik-reduksionis terbukti menimbulkan tragedi, maka sebagai antitesanya berkembang paradigma holistik, sistematis atau paradigma ekologi. Paradigma demikian dipraktikkan dan menjadi bagian hidup dari kelembagaan lokal pada berbagai komunitas yang ada di Indonesia. Praktek pengelolaan sumberdaya alam pada berbagai komunitas Desa hutan dan masyarakat sekitar hutan di luar Jawa dicirikan oleh

relasi yang organis, dinamis dan kompleks, alam tidak dilihat sebagai relasi sebab akibat yang linear, tetapi dilihat sebagai sebuah jaringan yang kompleks. Keberadaan manusia dan lingkungan diluar manusia diletakkan dalam kerangka relasi, keterkaitan dan konteks. Semua sistem kehidupan-organisme hidup, ekosistem dan sistem sosial dipandang sebagai keseluruhan yang terkait satu sama lain dan tidak bisa direduksi kepada bagian-bagian yang lebih kecil. Cara pandang sistematis tentang sumberdaya alam ditemukan pada kelembagaan yang hidup dalam suatu komunitas yang biasanya berbentuk kelembagaan lokal.

Kelembagaan lokal tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada berbagai komunitas bersifat sistematis dan holistik, di mana keberadaan manusia dipandang tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi lain dipertimbangkan. Lebih lanjut perbedaan cara pandang kedua paradigma dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilihat pada gambar di bawah.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana potret tentang kelembagaan lokal berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang hidup pada salah satu komunitas etnis di Sumatera Utara, yakni komunitas etnis Pak-Pak di Desa Simerpara, Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi. Pemilihan pada komunitas etnis Pak-Pak didasarkan atas pertimbangan merupakan komunitas yang secara geografis relatif terisolasi tetapi adaptif secara ekologis, sehingga keberadaan kelembagaan lokalnya relatif belum terkontaminasi.

Dalam kajian ini ada dua masalah pokok yang ingin digali (1) Bagaimana gambaran bentuk kelembagaan sosial

budaya etnis Pakpak di Desa Simerpara, Kecamatan Salak, Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara. (2). Bagaimana kelembagaan etnis Pakpak mengenai pengelolaan sumberdaya alam (hutan dan air). (3) Sejauhmana hubungan kelembagaan lokal berupa upacara ritual, tabu dan larangan dalam kegiatan berladang (menanda tahun) dengan konservasi lingkungan dan keberlanjutan ekologi.

## II METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk studi kasus. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, mampu memahami dan mengidentifikasi gejala sosiologis yang berkenaan dengan kelembagaan lokal untuk. Kasus yang dipelajari dan diobservasi bervariasi seperti individu, kelembagaan, kelompok sosial secara periodik dan peristiwa fenomenal.

Metode pengumpulan datanya dengan cara menggunakan pengamatan berpartisipasi, studi dokumentasi dan wawancara yang mendalam (*deep interview*). Pengamatan berpartisipasi dilakukan terutama berkenaan momen penting acara menanda tahun. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji dokumen dan tulisan berkenaan dengan kelembagaan dan budaya etnis Batak Pak-Pak. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap tokoh dan pengetua adat, tokoh masyarakat dan pakar yang memiliki kompetensi berkaitan dengan kelembagaan lokal di Desa Simerpara.

Data yang terkumpul melalui berpartisipasi, studi dokumentasi dan wawancara yang mendalam kemudian diverifikasi, disiling pendapatkan dan dianalisis secara kualitatif dengan memakai metode sejarah sosiologis, metode fenomenologi Husserl dan metode semitik. Penggunaan metode sejarah sosiologis digunakan untuk melihat dinamika kelembagaan lokal dan konflik pengelolaan sumberdaya agraria dari waktu ke waktu. Metode fenomenologi

Husserl digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pengertian yang benar yaitu menangkap realitas seperti apa adanya, menangkap realitas dalam pengertian peneliti dan tineliti. Metode semitik digunakan untuk memahami tanda-tanda, makna dan panampilan sesuatu simbol yang muncul dalam suatu peristiwa.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif<sup>15</sup>. Analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antara berbagai kategori data, konsep dan fenomena untuk selanjutnya dilakukan dikonstruksi secara analitis dan teoritis.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Kelembagaan Runggu

Salah satu bentuk kelembagaan lokal yang masih hidup dan fungsional dalam kehidupan komunitas dan masyarakat Desa Simerpara adalah kelembagaan *runggu*.<sup>16</sup> Kelembagaan *runggu* menjadi sentral dari kehidupan sosial budaya dan ekonomi komunitas. Kelembagaan *runggu* bukan hanya merupakan tata nilai yang bersifat normatif tetapi juga operatif berkenaan pengaturan tanah dan status tanah, penguasaan dan juga pemanfaatan sumberdaya alam.

Sesuai dengan kelembagaan *runggu* status tanah pada komunitas Desa Simerpara yang didominasi oleh klan Manik (sub klan Pakpak Simsim) merupakan hak ulayat dari marga Manik. Menurut aturan kelembagaan adat lokal, unit teritorial terkecil disebut *kuta*. *Kuta* dipimpin oleh seorang *kapping* dan pimpinan beberapa *kuta* disebut *kepala nagari*. Dalam memilih pemimpin, faktor adat dan mistik sering menjadi pertimbangan cukup penting.

Sejalan dengan homogenisasi pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada rezim Orde Baru sejak tahun 1974, dewasa ini kelembagaan adat dalam pemerintahan yang termarginalkan, sebaliknya kelembagaan formal (kepala Desa) cukup dominan.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang memungkinkan tiap daerah dan komunitas adat dapat membentuk pemerintahan Desa sesuai dengan struktur sosial adatnya belum dapat mereposisi eksistensi *kuta* struktur formal pemerintahan Desa.

Aturan yang berlaku dalam penguasaan dan sekaligus pemanfaatan sumberdaya alam di pada komunitas klan Manik sepenuhnya tunduk pada kelembagaan dan hukum adat. Penguasaan dan juga pemanfaatan sumberdaya alam ditentukan dalam kelembagaan lokal yang disebut *runggu*. Penguasaan dan pemanfaatan suatu areal tanah tidak boleh bertentangan dengan hak ulayat dan hukum adat, dan tanah tidak dapat diperjual belikan. Pemilihan areal baik untuk pemukiman maupun untuk areal pertanian (ladang dan hutang) ditetapkan dalam suatu musyawarah adat. Penduduk hampir tidak mengenal pemilikan secara individual terhadap suatu wilayah atau sebidang tanah.

Pengetahuan penduduk komunitas Desa Simerpara berhubungan erat dengan jenis mata pencaharian mereka yakni pertanian ladang. Mereka mengetahui permulaan musim hujan dan musim kemarau, jenis-jenis kayu yang baik untuk bahan bangunan, tumbuhan hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, kerajinan dan untuk keperluan lain. Musim hujan di Desa Simerpara di ditandai dengan banyaknya gelombang embun/awan (*gondem*) yang bermunculan di udara, sedangkan musim panas dilihat dari munculnya bintang *perlambok* (bintang besar menyala-nyala yang muncul menjelang pagi). Mereka mengetahui saat yang paling tepat membuka hutan (biasanya dilakukan pada sekitar bulan empat (April). Pada bulan tersebut petani melakukan babad hutan, membersihkan ladang dan menebang pohon kecil. Pembukaan hutan pada bulan keempat karena merupakan permulaan musim kemarau sehingga semak dan pohon yang ditebang cepat kering dan bisa segera dibakar. Setelah pembersihan dan pembakaran selesai dilanjutkan dengan

menanam padi huma-ladang (biasanya jatuh pada bulan Juni bersamaan dengan permulaan masuknya musim hujan).

Teknologi yang dimanfaatkan sehari-hari oleh masyarakat Simerpara terdiri dari alat-alat produktif yang terbuat dari paduan besi dan kayu seperti cangkul, kapak, dan golok sebagai alat utama dalam menebang kayu dan membuka hutan. Teknologi yang dimanfaatkan sehari-hari oleh masyarakat terdiri dari alat-alat yang terbuat dari paduan besi dan kayu seperti cangkul, kapak, dan golok yang digunakan untuk menebang kayu dan membuka hutan. Ada pula alat-alat terbuat dari kayu yang dimanfaatkan untuk mempercepat kerja di ladang seperti untuk membuat lubang tanaman dipergunakan tongkat panjang yang ujungnya diruncingkan, untuk menumbuk padi atau menumbuk bahan pembuat tikar dipergunakan lesung dan *lalu* (alu) yang juga terbuat dari kayu. Alat teknologi lainnya yang mereka pergunakan adalah tampa (*enderu*) yang dipakai sebagai alat menampi padi, yang terbuat dari bilahan bambu berbentuk bujur sangkar berukuran 0,75 m x 0,75 m; *belagen* (tikar) sebagai alas tidur/duduk, atau alat-alat lain yang dimanfaatkan sebagai wadah seperti *baka* (bakul) dari *bengkoang* (sejenis pandan) dan *selaping* juga bakul yang lebih besar.

Flora yang telah lama didomestikasi oleh penduduk Desa Simerpara antara lain: kemenyan, damar, kelapa, padi ladang, pete, durian, berbagai jenis umbi-umbian, pandan, tanaman rempah-obat-obatan, kayu manis, kayu alim, dan maduamas (*sitelu uruk*). Hewan yang telah lama didomestikasi oleh penduduk antara lain: babi, anjing, kerbau, berbagai varitas unggas dan ikan sungai. Babi dan anjing merupakan bagian penting dalam kehidupan penduduk.

### **3.2. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam**

Pandangan dunia komunitas yang hidup di Desa Simerpara tentang penguasaan sumberdaya alam, landasan filosofisnya

mencerminkan bangunan struktur sosial etnis Batak pada umumnya.<sup>18</sup> Sebagai bagian dari sub klan Pakpak, konsepsi komunitas klan Manik tentang penguasaan sumberdaya alam berhubungan dengan penguasaan teritorialnya, seperti tercermin dari istilah: *ganop-ganop banua martano rura* (setiap wilayah banua memiliki wilayah darat dan air yang menjadi teritorialnya). Berlaku aturan bahwa sumberdaya yang ada di wilayah teritorial suatu *huta* dan *banua* dikuasai oleh komunitas yang hidup di dalamnya, terlepas apakah sumberdaya tersebut sudah dikelola (*tenure*) atau baru sebatas klaim penguasaan wilayah teritorial sesuai hukum adat.

Kelembagaan lokal *ganop-ganop banua martano rura* menunjukkan bahwa sebuah *banua* dan *huta* harus ditopang oleh sumberdaya air, kawasan hutan dan tempat pengembalaan. Sumber air diperlukan untuk kebutuhan tepian, mengairi persawahan, memelihara ikan dan keperluan hidup lainnya. Lahan pengembalaan biasanya berada di luar areal pemukiman penduduk, seperti di lereng bukit. Kawasan hutan diperlukan untuk dapat mendukung penyelenggaraan kehidupan ekonomi penduduk, karena sebagian besar penduduk hidup dari bercocok tanam baik di lahan kering maupun persawahan. Pembukaan hutan untuk aktivitas pertanian biasanya dimulai dengan membuka ladang, kemudian dibiarkan menjadi blukar atau ditanami lebih lanjut dengan tanaman keras seperti kopi atau karet. Masyarakat lokal mengenal zonasi hutan atau kawasan hutan, untuk yang terakhir terlarang untuk aktivitas pertanian, berburu maupun meramu hasil-hasil hutan. Keberadaan hutan terlarang dilegitimasi oleh adanya tabu dan unsur-unsur kepercayaan (*trust*).

Akses warga untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang berada pada *banua* dan *huta* pada dasarnya terkait dengan struktur sosial politik di mana *huta* itu berada. Secara umum terdapat konsepsi bahwa tiap warga dari komunitas etnik Pakpak memiliki hak untuk memanfaatkan

*banua* dan *huta* untuk menghidupi keluarganya, baik melalui usaha pengumpulan, perburuan maupun pembukaan lahan pertanian. Lahan pertanian yang dibuka menjadi wilayah "*tenure*" bagi keluarga yang membukanya. Wilayah yang telah dikuasai oleh keluarga pembuka hutan berubah statusnya menjadi "*private property right*." Orang dari luar komunitas *huta* dan *banua* lain dapat mengakses "*private property right*" setelah mendapat izin dari pemegang otoritas. Ini bisa dilakukan setelah mengikuti prosedur, syarat dan ketentuan adat, serta tidak boleh melakukan transaksi yang dapat menyebabkan perpindahan hak kepemilikan kepada orang dan komunitas lain.

Bentuk kesatuan hidup setempat dan ketetangaan dalam konsepsi Batak dibedakan atas *huta perserahan* dan *huta pagaran*. *Huta perserahan* atau disebut warga *huta* dibangun kemudian. *Huta pagaran* merupakan *huta* baru yang didirikan oleh warga kampung lama karena *huta* induk sudah terlalu padat dan berkurangnya sumberdaya alam yang tersedia. *Huta pagaran* merupakan satelit bagi *huta* induk. Bentuk kesatuan hidup yang dibangun atas *huta perserahan* dan *huta pagaran* selain menggambarkan jaringan sosial antar penduduk juga berpengaruh terhadap tata kelola politik dan ekonomi sebuah *huta*. Dalam konsepsi etnis Batak *huta perserahan* dan *huta pagaran* bukan menggambarkan tata relasi sosial yang berdimensi horizontal, tetapi merupakan ekspresi tata kelola politik yang hirarkis.

Kelembagaan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang dikonsepsikan oleh etnik Pak-Pak didasarkan atas dan merupakan paduan antara prinsip *common property* (milik bersama) dan milik umum (*open access*). Pada satu sisi air sungai dan isinya dianggap sebagai sumberdaya yang terbuka, tidak dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi dikuasai dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Pada sisi lain, karena air sungai mengalir dan

melampaui wilayah teritorial *huta*, maka penduduk lokal menetapkan bahwa air sungai yang melintasi wilayah teritorialnya menjadi milik umum. Karena itu sepanjang aliran sungai terdapat bagian-bagian yang ditetapkan ada yang menjadi wilayah milik bersama dan ada wilayah milik umum.

Kelembagaan masyarakat lokal dalam penguasaan sumberdaya air secara demikian didasarkan kenyataan karena air yang mengalir secara alamiah dan relatif permanen dapat menjadi penentu dalam mendefinisikan suatu hamparan lahan sebagai milik bersama atau lahan yang dapat dikuasi secara pribadi. Jika sehamparan lahan kering di pinggir sungai yang dianggap sebagai milik pribadi kemudian karena perpindahan aliran sungai maka lahan tersebut berubah menjadi milik umum. Artinya lahan tersebut berubah status dari penguasaan pribadi menjadi tanpa penguasaan (*open access*). Sebaliknya jika di atas aliran sungai terbentuk suatu delta atau aliran sungai berpindah sehingga ada bagian yang berubah menjadi daratan maka area tersebut bisa diklaim sebagai sumberdaya milik pribadi.

Sungai sebagai sumberdaya alam memiliki peran penting dalam kehidupan etnis Pak-Pak. Sungai dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya berfungsi sebagai penopang kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan, adat istiadat dan agama. Peran penting sungai dan sumberdaya air dalam masyarakat Pakpak terlihat dalam pemilihan lokasi yang dijadikan pemukiman penduduk, biasanya tidak terlalu jauh dari sungai dan sumberdaya air. Klan Manik yang bertempat tinggal Desa Simerpara, akar sejarahnya mengindikasikan demikian kuatnya keterikatan dengan kehidupan ekonomi masyarakat lokal dengan sumberdaya air.

Sungai yang berada di wilayah teritorial klan manik terdapat *lubuk larangan*, yakni suatu penetapan daerah aliran sungai tertentu menjadi area terlarang bagi setiap orang untuk memperoleh dan sekaligus dapat memanfaatkan sumberdaya air (ikan) sebelum tiba waktu panen yang

telah disepakati. Dalam *lubuk larangan* terdapat ketentuan lokal yang disepakati bersama untuk tidak mengganggu (menangkap) biota ikan di area sungai tertentu dalam jangka waktu tertentu (1-2 tahun) dalam rangka pemanfaatan daerah aliran sungai secara optimal. Begitu juga terdapat kesepakatan bersama kapan penangkapan ikan dapat dilakukan untuk kepentingan apa dan siapa.

### **3.3. Upacara Menanda Tahun dan Konservasi Lingkungan**

Salah satu ciri mata pencaharian penduduk yang berada di luar Jawa adalah aktivitas berladang atau perladangan. berpindah<sup>19</sup>. Aktivitas perladangan bagi komunitas Desa hutan tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi tetapi juga memiliki makna sosial, agama dan budaya. Satu tahapan cukup penting dalam aktivitas perladangan adalah pembakaran semak blukar dan pohon-pohon kecil pada lahan yang akan ditanami.

Aktivitas pembakaran semak blukar pada penyiapan lahan yang dilakukan oleh komunitas lokal di Desa hutan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua tidak merusak ekosistem hutan apalagi menjadi bencana alam.<sup>20</sup> Karena area lahan semak blukar dan pohon-pohon kecil yang dibakar sangat terbatas dan dilakukan atas kearifan lokal yang telah berlangsung puluhan dan ratusan tahun. Pembakaran semak blukar oleh peladang dalam penyiapan lahan yang dimaksudkan sebagai bentuk untuk penyuburan lahan yang akan ditanami. Komunitas peladang tidak terbiasa dengan menggunakan pupuk kimiawi. Kalaupun kemudian mereka mengenal dan mengetahuinya tidak mungkin menggunakan pupuk buatan mengingat biayanya terlalu mahal. Sehingga aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh peladang tidak menyebabkan kerusakan ekosistem sumberdaya hutan, sebab bila itu yang terjadi bagi komunitas lokal berarti bunuh diri. Sebagai bagian dari ekosistem hutan kerusakan ekosistem akan berdampak pada kepunahan peradaban mereka.

Karena itu tuduhan dan penilaian pemerintah terhadap kegiatan petani ladang sebagai perusak lingkungan dan ekosistem hutan tidak terbukti secara empirik. Penyiapan lahan dengan pembakaran yang dapat merusak ekosistem hutan bila area pembakaran cukup luas, dilakukan pada musim kemarau dan tanpa memperhitungkan kontur tanah dan kondisi hutan. Aktivitas penyiapan lahan melalui pembakaran secara demikian tidak dilakukan oleh peladang komunitas lokal, melainkan dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan dengan tujuan mengejar target, kuota dan efisiensi ekonomi. Dalam penyiapan dan penyuburan lahan, lalu perusahaan-perusahaan perkebunan tidak menggunakan pupuk buatan untuk menghemat biaya produksi. Penyiapan lahan melalui pembakaran yang dilakukan komunitas lokal dan perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki argumentasi yang sama, tetapi dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda. Penyiapan lahan melalui pembakaran yang dilakukan komunitas lokal berlatar belakang sosial budaya (revitalisasi tenaga kerja) dengan tujuan untuk kelangsungan subsistensi ekonomi komunitas; sedangkan penyiapan lahan melalui pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan berlatar belakang ekonomi dengan tujuan akumulasi modal.

Hal serupa dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan terutama kayu. Pengambilan kayu dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh komunitas lokal berlatar belakang sosial ekonomi dan budaya (kayu bakar dan membangun rumah baik pribadi maupun adat) dengan tujuan untuk kelangsungan institusi dan ekonomi keluarga dan komunitas. sedangkan pengambilan kayu dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH dan HTI didasarkan perusahaan perkebunan berlatar belakang untuk mengejar rente ekonomi dengan tujuan akumulasi modal.

Dengan demikian walaupun terdapat kasus warga komunitas lokal terlibat dalam

perambahan hutan, posisinya “diperalat atau objek” oleh pihak luar yakni pemilik modal (pengusaha) yang mendapat “restu” dari penguasa. Petani ladang tidak secara acak berladang, membakar smak blukar dan menebang kayu tapi didasarkan pada petunjuk-petunjuk tertentu dari pengetahuan dan kearifan lokal. Petani ladang etnis Pakpak dalam kegiatan perladangan dan pengolahan tanahnya dengan mempertimbangkan ketinggian tanah, sifat hutan, ukuran pohon, masa bera dan ramalan.

Salah satu moment penting dalam kegiatan berladang yang dilakukan oleh komunitas berladang etnis Pak-Pak adalah pelaksanaan upacara menanda tahun.<sup>21</sup> Upacara ini mempunyai kaitan dengan lingkungan alam dan sosial di mana mereka berada. Unsur-unsur penting dalam upacara menanda tahun adalah tabu-tabu, musyawarah (*runggu*), kata-kata wejangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan acara ritual menanda tahun. Tabu-tabu secara langsung berdampak positif terhadap lingkungan alam khususnya hutan antara lain: tabu membakar hutan, tabu menebang atau membuka hutan untuk dijadikan ladang pada sembarangan waktu dan tempat. Tabu-tabu tersebut disertai sanksi bagi pelanggar tabu secara materi maupun sanksi sosial (dikucilkan atau diusir). Sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar tabu diputuskan dalam musyawarah adat (*runggu*)

Upacara Menanda Tahun merupakan upacara ritual cukup penting yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun oleh suku Pak-Pak yang diadakan dalam rangka pembukaan ladang-menjelang musim tanam. Maksud pelaksanaan upacara tersebut adalah supaya kegiatan perladangan dan kegiatan pertanian pada umumnya memperoleh izin dan mendatangkan berkah. Orang Pak-Pak meyakini, tidak mungkin membuka ladang pertanian tanpa didahului upacara *menanda tahun*, karena penguasa alam gaib yang menguasai hutan dan perladangan tidak akan memberikan keberkahannya (berkurangnya atau tiadanya

hasil produksi). Mereka percaya bila tidak diadakan acara ritual *menanda tahun* akan timbul bencana dalam kegiatan berladang.

Tujuan dari penyelenggaraan upacara *menanda tahun* adalah (1) untuk menghormati segala jenis dan bentuk penguasa gaib di bumi, matahari, langit dan dunia gaib lainnya. Menurut kepercayaan masyarakat lokal pada tempat-tempat itu dikusai oleh roh-roh atau dewa-dewa; (2) menghormati dan memohon kepada roh-roh leluhur, roh atau jiwa padi (*tendi page*), dewa tanah (*beraspati no tanoh*) dan dewa matahari (*sini mataniari*) yang masih dipercaya yang dapat memberikan kesuburan tanah, melindungi tanaman dari hama serta menjauhkan berbagai penyakit maupun marabahaya bagi penduduk sehingga hasil panen melimpah; (3) agar “guru” (tokoh adat) dapat meramalkan kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kegiatan berladang. Peramalan kejadian didasarkan atas petunjuk hewan kurban (ayam dan kerbau) pada saat upacara berlangsung. Dari segi pola tanam, maka upacara *menanda tahun* merupakan pranata adat yang mengatur pola tanam secara serentak sehingga penduduk lebih mudah mengatasi gangguan hama tanaman

Partisipasi dan keterlibatan anggota komunitas dalam upacara *menanda tahun* terkait dengan struktur sosial komunitas. Kelompok dan anggota masyarakat yang terlibat dalam upacara *menanda tahun* adalah pelaksana utama (*sukut*),<sup>22</sup> muda-mudi (*simatah daging*) kelompok pengambil anak dara (*beru*)<sup>23</sup> kelompok pemberi anak dara (*puang*) dan pemimpin upacara (*guru*).<sup>24</sup>

Perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam upacara *menanda tahun* dibedakan atas peralatan yang wajib (harus ada) dan tidak wajib. Peralatan yang harus ada adalah makanan khas adat (*pelleng*),<sup>25</sup> ranting pohon *rube*, rumbai, cabe merah, tugal dua buah (*ardang*), pancong bambu tujuh buah, golok khusus (*jenap*) satu buah, benih padi beras merah, tikar pandan

(*peramaken*) satu helai, ayam berburu merah satu ekor, sekapur sirih dan tudung kepala.<sup>26</sup> Peralatan yang tidak wajib muncul bila upacara dilaksanakan secara besar-besaran, misal kerbau dan alat musik. Perhelatan upacara secara besar-besaran diadakan secara periodik sekitar sepuluh tahunan. Upacara diadakan di ladang tertua yang terdapat di komunitas adat disebuah bukit yang disebut *Simenoto*

Wejangan sebagai bagian penting dari acara ritual *menanda tahun* yang disampaikan oleh pengetua adat berisi pentingnya memelihara hutan, mentaati tabu-tabu dan aturan untuk membuka dan menguasai hutan dan mengelola tanah. Dalam wejangannya pengetua adat selalu menekankan aturan pemilihan lokasi hutan, pengerahan tenaga kerja, dunia gaib dan tujuan upacara *menanda tahun*. Melalui wejangan pengetua adat dalam upacara *menanda tahun* terjadi transformasi pengetahuan dan kearifan tradisional secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses transformasi kearifan tradisional yang berkesinambungan, tabu dan sanksi bagi pelanggar tabu, menyebabkan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) lebih terkontrol dan teratur. Dalam hal penguasaan ladang misalnya, pendatang-marga di luar marga tanah tidak bisa sembarangan untuk membuka ladang tanpa melalui persetujuan marga tanah (klan manik) yang diputuskan dalam musyawarah adat. Dengan aturan seperti ini tidak terjadi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Akses dan pengelolaan hutan-tanah yang dibalut aturan adat dan kearifan tradisional, menyebabkan adanya keberlangsungan sumberdaya alam lebih terpelihara dan relatif lestari.

Upacara *menanda tahun* selain secara langsung terkait dan berfungsi efektif dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, juga menjadi sarana komunikasi dan informasi antar kelompok sosial, sehingga silang sengketa baik yang berkaitan dengan penguasaan dan

pemanfaatan sumberdaya alam maupun dan gesekan sosial dan ekonomi tidak diselesaikan melalui konflik fisik tetapi melalui mekanisme adat secara musyawarah.

### **3.4. Kearifan Tradisional dan Keberlanjutan Ekologi**

Sebelum penetrasi ekonomi modern menerpa wilayah desa, potensi sumberdaya alam Desa Simerpara dan sekitarnya terjaga secara lestari. Karena pemanfaatan sumberdaya alamnya didasarkan atas pengetahuan dan kearifan tradisional. Dengan kearifan tradisional yang dimilikinya, keseimbangan ekosistem lingkungan hutan untuk sekian lama terjaga dan lestari, karena pemanfaatan hasil hutan berada dalam batas daya dukung alam. Untuk beberapa dekade sampai tahun 1980-an kelangsungan ekosistem bio sosial dan bio fisik lingkungan masyarakat Desa Simerpara berada dalam equalibrium sosial yang dinamis.

Sejalan dengan penetrasi dalam pembangunan ekonomi, pemanfaatan hasil hutan secara alamiah dinilai kurang efektif dan efisien. Pemahaman ini mendorong pihak ketiga “orang kota” untuk mengeksploitasi hutan melebihi kapasitas dan daya dukung yang diberikan oleh ekosistem hutan. Akibat eksploitasi hutan yang berlebihan yang dilakukan oleh “orang kota” yang tidak memperhatikan ekosistem hutan dan melebihi daya dukung alamiah, yang menyebabkan keseimbangan ekosistem hutan mulai terganggu. Eksploitasi hutan yang melebihi kapasitas daya dukung alamiah berdampak cukup luas bagi kelangsungan bio fisik dan bio sosial masyarakat, antara lain: siklus waktu kegiatan berladang berpindah semakin sempit dan pendek, debit air sungai yang terus menyusut, kesuburan tanah berkurang karena erosi permukaan tanah semakin besar volumenya dan terganggunya kelangsungan beberapa varitas flora dan fauna.

Fenomena demikian dapat memberikan gambaran bahwa sistem pertanian

ladang yang dilakukan oleh komunitas Pakpak memiliki kearifan tradisional yang terdapat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Kearifan tradisional yang dimiliki oleh komunitas Pakpak ditandai:

*Pertama*, pengetahuan tentang manusia, alam dan relasinya dalam alam merupakan milik bersama-komunal, bukan milik individual. Kearifan tradisional disosialisasikan kemudian disebarkan secara kolektif dan turun temurun, informal dan integral. Model penguasaan pengetahuan seperti ini kontras dengan pengetahuan moderen yang bersifat individual.

*Kedua* kearifan tradisional yang dimiliki komunitas Pakpak dalam usaha pertanian bersifat praksis dan praktis. Dalam arti pengetahuan tersebut memberi tuntunan kepada warga komunitas bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis. Tabu atau larangan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan perladangan, bukan hanya bersifat normatif tanpa nilai dan argumentasi tetapi mengandung aspek teknis berkaitan dengan pengetahuan dan tata kelola sumberdaya alam yang lestari

*Ketiga* kearifan tradisional yang dimiliki etnis Pakpak bersifat holistik dan moralis. Dikatakan holistik karena pengetahuan yang dimilikinya menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh aspek kehidupan dan relasinya di dalam alam smesta. Dikatakan moralis mengingat aktivitas ekonomi seperti berladang dan berburu bukan hanya merupakan pengetahuan rasional untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung tuntunan nilai moral dan sosial.

Kearifan tradisional yang dimiliki komunitas Pakpak dalam pengelolaan sumberdaya alam dengan karakteristik di atas memberikan landasan ideologis dan filosofis bagi keberlanjutan ekologi. Keberlanjutan ekologi hanya mungkin dicapai dan tercipta kalau sumberdaya alam tidak hanya dimaknai dari nilai ekonomi

semata-mata, tetapi juga diberi nilai etika dan estetika. Pemahaman demikian mensyaratkan perubahan paradigmatis dalam melihat tolak ukur pembangunan.

Keberhasilan dari pembangunan bukan hanya diukur dari kemajuan material tetapi pada kualitas kehidupan yang menjamin kelangsungan ekologis, sosial, budaya, ekonomi secara seimbang. Paradigma pembangunan demikian dalam skala mikro merupakan bagian integral dari kehidupan berbagai komunitas lokal, seperti yang dipraktikkan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh komunitas Pakpak di Desa Simerpara, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

#### IV. SIMPULAN

Pengelolaan sumberdaya alam yang didasarkan pada paradigma mekanistik-reduksionis bermula pada terjadinya *tragedi of common*. Secara filosofis terjadinya *tragedy of common* disebabkan oleh pola dan cara berfikir mekanistik, sehingga manusia tercerabut dari alam dan dari sesama manusianya. Dengan menggunakan logika dominasi, manusia lebih diutamakan dan dianggap bernilai pada dirinya sendiri, sementara alam hanya dilihat sebagai obyek dan alat bagi kepentingan manusia untuk dieksploitasi. Pendek kata “manusia menjadi tuan dan penguasa alam”.

Berbeda dengan paradigma mekanistik reduksionis, maka paradigma ekologis memandang manusia tidak terpisah dari dan berada di atas alam, tetapi sebagai bagian integral dan menyatu dengan alam. Dalam hubungannya dengan sumberdaya alam, pendekatan ekologi lebih multidimensi, tidak hanya memperhitungkan aspek dan manfaat ekonomi, tetapi juga berbagai aspek dan dimensi selain manfaat ekonomi. Pendekatan ekologi telah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh berbagai komunitas-etnis di Indonesia termasuk yang dilakukan oleh etnis Pakpak dalam kegiatan perladangan.

Pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan dan menjadi praktek kehidupan pada komunitas adat-lokal Pakpak di Dairi Sumatera Utara didasarkan atas kearifan tradisional, dengan karakteristik: pengetahuannya merupakan milik bersama komunitas, dikelola secara holistik, moralis, praktis dan ekologis. Pengelolaan sumberdaya berdasarkan kearifan tradisional mampu menjamin keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

#### CATATAN

<sup>1</sup> Pada suku Dayak misalnya tanah merupakan suatu entitas yang holistik tanah memiliki nilai ekonomi, sosial budaya dan agama. Makna secara demikian dalam pandangan suku Dayak terangkaum dalam konsep *binua* (Dayak Kanayan) dan *manoa* (Dayak Iban). Lihat Stepanus Djuweng, 1996. “Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan dalam Stepanus Djuweng dkk, Kisah Dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pada etnis Batak dikenal konsep *banua* dan *huta*.

<sup>2</sup> Lihat Iskandar, J., 2001, *Manusia, Budaya dan Lingkungan Ekologi*. Humaniora Bandung.

<sup>3</sup> Konsep Hak Menguasai Negara yang terkandung dalam peraturan-perundang-undangan berkaitan dengan sektor agraria dalam pelaksanaannya menjadi alat kepentingan penguasa dan pengusaha. Hak Menguasai dari Negara terhadap sumberdaya agraria dapat menggugurkan status kepemilikan bersama secara adat, padahal keberadaan adat dan kepemilikan secara lebih dahulu eksis daripada keberadaan negara. Konflik agraria di Indonesia sebagian besar disebabkan interperasi Hak Menguasai Negara yang menegaskan kepemilikan secara adat-komunal.

<sup>4</sup> Lihat Silver, Simon Cheryl & Defries S. Ruth, 1992. *Satu Bumi Satu Masa Depan Perubahan Lingkungan Global Kita*. Bandung: Rosdakarya. Akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya milik umum dan milik bersama menjadi penyebab utama terjadi deforestasi, degradasi dan kerusakan sumberdaya alam di Indonesia. Kerusakan sumberdaya alam yang disebabkan eksploitasi yang berlebihan sejak

tahun 1960-an telah dikumandangkan oleh Peter Hardin yang dikenal disebutnya *tragedy of common*. Lihat Garret Hardin, "The Tragedy of the Commons" in Rambo, Terry A, 1981. *Conceptual Approaches to Human Ecology: A Surcebook on Alternatif Paradigms For The Study of Human Interactions With The Development*. Honolu-Hawai:East-West Environment and Policy Institute.

<sup>5</sup> Paradigma antroposentrisme, positivisme dan mekanistik menurut Capra telah membuat kita tercerabut dari alam dan dari sesama manusia. Kita hidup seakan sebagai bagian yang terpisah dari alam, dan menempatkan manusia terpisah dari alam. Dengan menggunakan logika dominasi, manusia lebih diutamakan dan dianggap bernilai pada dirinya sendiri, sementara alam hanya dilihat sebagai obyek dan alat bagi kepentingan manusia. Pandangan ini meletakkan dasar bagi manusia untuk melakukan eksploitasi. Dalam kalimat Stephen Sterling: "Kita dengan setia mewujudkan keyakinan Descartes bahwa manusia harus menjadi tuan dan penguasa alam". Lihat Capra, Friitjop, 2002. *Titik Balik Peradaban*. Yogyakarta: Bentang. Perhatikan kumpulan tulisan Sony Keraf, yang kemudian dibukukan Sonny Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta:Penerbit Buku Kompas.

<sup>6</sup> Pandangan Hayami dan Kikuchi tentang kelembagaan mewakili perspektif ekonom. Tulisan keduanya tentang kelembagaan pada komunitas petani lihat Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao, 1987. *Dilema Ekonomi Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>7</sup> Koentjaraningrat mengidentifikasi kelembagaan dalam masyarakat atas tujuh jenis: (1) Kelembagaan kekerabatan/domestik (kehidupan kekerabatan), (2) kelembagaan ekonomi (mata pencaharian, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan kekayaan), (3) kelembagaan pendidikan (penerangan dan pendidikan), (4) kelembagaan ilmiah, (5) kelembagaan politik (mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan negara), (5) kelembagaan keagamaan (untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan), (6) kelembagaan estetika dan rekreasi (untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi) dan (7) kelembagaan somatik (jasmaniah manusia). Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Antrologi Sosial*, Jakarta:

<sup>8</sup> Uphoff, Norman, 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Connecticut, Kumarian Press.

<sup>9</sup> Schmidt, A. 1987. *Property, Power, and an Inquiry Into Law and Economic*. New York Praeger.

<sup>10</sup>Etzioni, Amitai, 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

<sup>11</sup> Tjondronegoro, (1982) membedakan istilah kelembagaan/lembaga dengan organisasi. Lembaga dicirikan: orientasi pada kebutuhan, peranan yang dimainkan, upacara, pengawasan sosial, pengakuan karena membudaya, terlibatnya pendukung, tradisi turun temurun, empiri, berpegang pada norma, prioritas usia dan gengsi dan sifat memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan organisasi memiliki karakteristik: orientasi pada tujuan, tugas yang dilaksanakan, prosedur, pengawasan peraturan, pengakuan karena didirikan resmi, kebiasaan karena rutin, digagas dan diwujudkan, kesetiaan dan ikatan pada tujuan, prioritas keterampilan dan kemampuan dan alat mencapai tujuan tertentu. Tjondronegoro, Sediono M.P., "Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana Dalam Masyarakat PeDesaan Jawa" dalam Koentjaraningrat, 1984. *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.

<sup>12</sup> Nygren, 1999. "Indigenous Knowledge in Environment Development Discourse: From Dichotomies to Situated Knowledge" dalam *Critique of Antropology* Vol. 19No. 3 1999.

<sup>13</sup> Siregar, Budi Baik BAIK (2004). *Modal Sosial Komunitas Perladangan (Kasus Komunitas Kanarakan, Kecamatan Bukit Batum Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah)*. Thesis, Pascasarjana IPB.

<sup>14</sup> Momy, A Hunawu, (2004). *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan: Terjadinya Pertarungan Pengetahuan Antar Pemimpin Lokal (Studi Kasus Kepemimpinan Lokal Pada Komunitas Kulawi di Desa Bolapapu, Sulawe Tengah)*. Thesis, IPB.

<sup>15</sup> Pendekatan dan metode penelitian Kualitatif lihat tulisan Creswell, John W, 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approachs*. USA: Saga Publications.

<sup>16</sup> Kajian tentang dinamika budaya dan sosial komunitas etnis Pak-Pak Dairi lihat Berutu, Lister Brutu & Padang, Nurbani, 1998. *Tradisi dan Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak Dairi*. Medan: Monara; dan Lister, Lister & Padang, Nurbani, 1997. *Sistem Perladangan Berpindah di Sumatera Utara*. Medan: Lembaga Penelitian USU.

<sup>17</sup> Homogenisasi Desa yang telah berlangsung selama tiga dekade menyebabkan struktur kelembagaan adat terintegrasi dan terkooptasi oleh lembaga dan kepemimpinan formal Desa. UU No. 22 tentang Otonomi Daerah belum berhasil mengembalikan kelembagaan adat sebagai lembaga yang otonom dan efektif.

<sup>18</sup> Lihat tulisan Payung Bangun, Payung, 1993. "Kebudayaan Batak" dalam Koentjaraningrat (ed.). *Manusia Indonesia di Indoensia*. Jakarta: Djambatan.

<sup>19</sup> Dove menyebut pertanian ladang dengan istilah "pertanian Desa masa pengistirahatan panjang". Istilah perladangan berpindah-pindah sering diartikan orang yang melakukan pertanian macam itu "berpindah-pindah" atau mengembara. Sebenarnya sebagian sebagian besar orang yang melakukan pertanian ladang berdiam di suatu pemukiman yang relatif tetap. Isitilah pertanian ladang juga dapat diartikan petani tidak mengolah suatu ladang secara terus menerus, tetapi berpindahpindah dari ladang satu ke ladang lain untuk mengistirahatkan tanah yang diolahnya. Dove, (1981) "Studi Kasus tentang Sistem Perladangan Suku Kantu di Kalimantan" *Prisma* No. 4 April Tahun ke X. Juga perhatikan tulisan Dove, R. Michael, 1988. *Sistem Perladangan di Indonesia Syuatu Kasus Dari Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>20</sup> Untuk informasi mengenai kegiatan ekonomi perladangan yang dilakukan oleh komunitas perladangan di luar Jawa lihat tulisan Dimara, Daan, 1987. "Primitive Economic" in George Dalton (ed.). *Tribal An Peasant Economic Reasing in Economic Antropology*. New York: Published for American Museum of Natural

History. Djuweng, Stepanus 1996. "Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan" dalam Stepanus Djuweng dkk. *Kisah Dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Juga tulisan Clifford Geertz, 1981. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indoensia*. Jakarta: Bharata karya Aksara.

<sup>21</sup> Upacara ritual *Menanda Tahun* diselenggarakan dalam upaya memelihara keselarasan hubungan manusia dengan alam dan kelestarian sumberdaya alam. Kegiatan berladang yang dilakukan oleh suku Pakpak di Desa Simerpara tidak hanya merupakan kegiatan bercocok tanam pada lahan kering atau kegiatan ekonomi semata-mata, tetapi memiliki hubungan erat dengan bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi dan religi. Aktivitas berladang berperan dalam penyatuan pola hubungan sosial, kontrol sosial, nilai budaya dan kepercayaan masyarakat lokal. Karena itu dilihat dari unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan berladang tampak cukup kompleks, selain terdapat norma dan lembaga yang bervariasi yang berkaitan dengan pengerahan tenaga kerja dan upacara yang menyertainya, juga ada tahap-tahap dan proses yang harus dilalui cukup rumit.

Kegiatan berladang mulai dari pembukaan lahan hingga masa panen, bagaimana perladangan dilakukan, didasarkan dan berpatokan pada lembaga adat. Untuk membuka areal perladangan terlebih dahulu harus diadakan musyawarah (*runngu*) dan didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti pengetahuan akan kesuburan tanah, pengetahuan pada letak tanah, isyarat mimpi dan pertanda alam lainnya. Pada tahapan berladang, selain berpedoman pada aturan dan pengetahuan yang telah dimiliki juga melaksanakan berbagai jenis upacara, baik dilakukan secara individual, keluarga maupun komunitas. Proses ritualnya diawali dengan upacara pembukaan hutan (*menoto*), dilanjutkan dengan penebangan hutan dan makan bersama (*merkottas*), pembakaran (*menghabami*), dilanjutkan dengan kegiatan menjelang penanaman padi (*menanda tahun*), saat menanam padi (*menangsang*), mengusir hama (*menanggak-nanggakken*) dan pada saat padi berisi, saat padi dimasukan pada lumbung (*mendomi*) dan syukuran panen (*memre kemberan*).

Keseluruhan rangkaian upacara yang berkaitan dengan kegiatan berladang yang dilakukan oleh orang Pakpak memiliki makna

simbolis dalam upaya memelihara keseimbangan dan keharmonisan dengan alam. Dengan adanya upacara-upacara tersebut maka kegiatan berladang tidak eksploitatif karena dibimbing oleh kerarifan lokal tradisional yang menekankan pentingnya keselarasan dengan alam semesta dan kelestarian sumberdaya alam. Lihat Sinaga, D. dkk, 1985. *Upacara Tradisional Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Basyral Harahap & Siahan, Hitman, 1987. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing*. Jakarta: Sanggar Willem Iskandar. Robertson Simatupang & Hidayat, 2002. *Kajian Emografis Klan Manik di Desa Simerpara Kecamatan Salak Kabupaten Dairi*. Medan: Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara – Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil-Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI

dan hak yang perlu dilaksanakan warga dalam kegiatan upacara dan perladangan.

<sup>25</sup> Makanan peleng dianggap mempunyai kekuatan khusus karena biasa digunakan untuk sesajen terhadap kekuatan supranatural. Hampir setiap kegiatan upacara dan aktivitas yang dianggap beresiko besar selalu disajikan peleng

<sup>26</sup> Semua peralatan yang menjadi syarat utama dalam acara ritual menanda tahun memiliki arti simbolik dengan kegiatan perladangan: kesuburan tanah, penghasilan yang melimpah dan kelestarian lingkungan.

<sup>22</sup> Pelaksana utama upacara *menanda tahun* harus berasal dari marga Manik, karena merupakan marga tanah. Dalam upacara *menanda tahun* sukut berkewajiban mempersiapkan peralatan upacara dan melaksanakan perintah guru, misalnya menabur dan mematuhi tabu.

<sup>23</sup> Beru dan puang berkewajiban menyumbang tenaga dan materi

<sup>24</sup> Guru merupakan seseorang laki-laki dewasa dari marga tanah yang memiliki kelebihan khusus sehingga dapat berkomunikasi dengan dengan penguasa gaib, dapat meramal dan sebagai pusat informasi tentang segala kewajiban

<sup>27</sup> **Perbandingan Perspektif Liberalis/Neo Liberal Dengan Kelembagaan Lokal**

No.	Elemen Pembeda	Liberalis/Neo Liberal	Kelembagaan Lokal
1	Pendekatan untuk mencapai derajat kesetaraan	Liberalisasi dan kompetisi di pasar	Pengaturan oleh kelembagaan adat lokal
2	Institusi pengan-dali pertukaran	Pasar, mekanisme suply oriented	Kelembagaan yang tunduk pada adapt
3	Pelaku produksi	Individu, perusahaan	Kolektivitas milik komunitas
4	Moral justifica-tion dalam pe-manfaatan SDA	Dominasi eksploitasi dan penguasaan surplus melalui mekanisme pasar	Keselarasan dengan alam, tidak perlu surplus ekonomi
4	Tujuan utama atau orientasi	Akumulasi dan pertum-buhan	Pemanfaatan alam secara

	ekonomi	ekonomi tinggi	seimbang
5	Pola hubungan	Eksplotatif	Konservatif
6	Jurang kemiskinan, ketimpangan dan kerusakan alam	Sangat tinggi peluangnya untuk muncul	Sangat kecil peluangnya untuk terjadi
7	Sifat sumberdaya manusianya	Progresif dan agresif	Kolektivitas